

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank diciptakan dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ingin menyimpan dana lebih atau kelebihan uang dari masyarakat baik secara individu ataupun kelompok yang menginginkan dana mereka tersimpan dengan aman. Selain itu Bank juga bisa menyalurkan uang yang telah disimpan oleh masyarakat yang mempunyai uang yang berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan uang dalam bentuk kredit (pinjaman) atau bentuk lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat banyak, dengan kata lain bank disebut dengan “*Financial Intermediary*” yaitu lembaga yang menyambungkan pihak yang membutuhkan uang dan pihak yang mempunyai dana yang berlebih.¹

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakannya program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan

¹ Ana Tasia Pase, 2019, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) Pada Bank BRI Unit Ketahun Ditinjau dari Asas Keseimbangan*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 November 2019

penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Kebanyakan bank memberikan salah satu fasilitas kreditnya kepada calon nasabah debitur yaitu kredit konsumtif.² Kredit konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi, dan kredit konsumtif pada umumnya dikenal dalam bentuk Kredit kepemilikan Rumah (KPR) dan non-KPR.

Untuk memenuhi kepuasan nasabah debitur, kredit konsumtif adalah salah satu pinjaman kredit yang bisa dinilai sebagai pinjaman kredit yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah debitur. Dalam pembagian kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) yaitu kehati-hatian bank untuk meminimalkan resiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan *intern* bank, yang implementasinya dikenal dengan prinsip 5 C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economic*.³

Bank sendiri sudah memiliki kriteria dalam memberi penilaian dan menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Wisnu Mawardi dalam (Prasnaugraha, 2007:29), salah satu resiko yang muncul akibat

² Ida Bagus Gde Gni Wastu, 2017, Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat, VOL 2 No 1 (2017)

³ Dedy Takdir Syaifuddin, 2007, *Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)*, UNHALU PRESS, hlm. 19, Kendari

semakin kompleknya kegiatan perbankan adalah munculnya *Non Performing Loan* (NPL) yang semakin besar, atau dengan kata lain semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan semakin menurun, sehingga NPL semakin besar atau resiko kredit semakin besar. Istilah NPL dalam bank konvensional adalah kredit macet, NPL adalah rasio kredit bermasalah dengan total kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional didalam BAB II Pasal 4 menjelaskan bahwa NPL yang baik adalah NPL yang memiliki nilai dibawah 5%. NPL mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung bank.

Bank dengan NPL yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank tengah menghadapi *default risk*. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah.⁴

Jika terjadinya kredit macet maka bank harus mengikuti peraturan OJK yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum yang terdapat dalam Bab VII menjelaskan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh bank tersebut.

⁴ Alberton Tampubolon dan Muhammad Sabir, 2017, *Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pembantu Timika* Hasanuddin, Jurnal Ulet Vol. II Nomor 1 EDISI APRIL 2017

1. Laporan Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan Bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai kriteria tersebut.
2. Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PPKPB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dapat menetapkan sendiri nama untuk STK tersebut.
3. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:
 - a. STK menyusun program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan. Program tersebut paling sedikit meliputi:
 - 1) Tata cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang berlaku bagi Bank;
 - 2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian;

- 3) Perkiraan hasil penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah; dan
 - 4) Sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar.
- b. Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan KPB. Dalam hal terdapat cara penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.
4. Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
- Program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi:
- a. Pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi. Dalam hal STK memerlukan bantuan atau dukungan dari pejabat atau satuan kerja lain, direksi harus memastikan bahwa bantuan atau dukungan tersebut dapat segera diperoleh;
 - b. STK melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan; dan

- c. Hasil pelaksanaan program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Guna memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif, Otoritas Jasa Keuangan setiap saat akan melakukan komunikasi langsung dengan STK.
5. Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah, yaitu:
- a. Dalam hal jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah jauh di bawah perkiraan (target) penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.
 - b. Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Mandiri Sudirman Padang merupakan salah satu institusi perbankan BUMN yang berada di Kota Padang dan terletak di Jalan Jend.

Sudirman, salah satu program Bank Mandiri untuk menaikkan taraf hidup masyarakat adalah pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat, dengan berbagai jenis pinjaman kredit dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang beragam.

Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non-KPR
9.85%	9.80%	11.50%	9.75%	10.95%

Sumber: <https://www.bankmandiri.co.id/suku-bunga-dasar-kredit>

Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Bank Mandiri pada bulan Mei 2020, pinjaman kredit konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 6,1% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan total kredit. Berdasarkan jenis penggunaannya, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tumbuh sebesar 7,3% yoy, kredit untuk pemilikan rumah lainnya termasuk multiguna tumbuh sebesar 8,2% yoy, dan kredit pemilik kendaraan bermotor tumbuh sebesar 1,09% yoy.

Menurut OJK Sumbar, total penyaluran kredit di Sumbar hingga Mei 2020 mencapai Rp52,2 triliun dengan pertumbuhan 2,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara *year on year* (yoy). Kredit itu disalurkan dalam bentuk kredit investasi sebesar Rp8,07 triliun atau tumbuh 1,61 persen (yoy) dengan rasio macet sebesar 2,51 persen. Kemudian kredit modal kerja sebesar Rp18,77 triliun atau turun 0,82 persen dengan rasio NPL 4,8 persen. Selanjutnya, kredit konsumtif sebesar Rp25,35 triliun atau tumbuh 4,77 persen dengan rasio kredit macet sebesar 1,03 persen. OJK mengungkapkan sampai saat ini komposisi penyaluran kredit konsumtif masih tinggi mencapai 48,58 persen. Padahal ideal porsi kredit konsumtif hanya 30 persen dari total penyaluran kredit.

Ini menandakan bahwa pinjaman kredit konsumtif disumbang pada tahun ini mengalami kenaikan, karena menurut OJK Sumbar idealnya porsi kredit konsumtif hanya 30 persen dari total penyaluran kredit. Ini menandakan bahwa negara sedang mengalami inflasi, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan harga barang-barang kebutuhan masyarakat, hal ini memaksa masyarakat untuk memperoleh tambahan dana dari bank untuk bisa membantu kebutuhan masyarakat. Salah satu alasan masyarakat mengajukan permohonan kredit konsumtif adalah suku bunga, karena masyarakat lebih tertarik mengajukan kredit konsumtif kepada bank yang menawarkan suku bunga yang rendah dan prosesnya yang cepat.

Dengan terjadinya peningkatan peminjaman kredit konsumtif, maka akan terjadinya sebuah permasalahan kredit macet yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak membayar pinjamannya. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara Bank Mandiri dengan nasabah debitur, ada beberapa proses yang bisa diselesaikan antara kedua pihak tersebut. Hal ini yang melatar belakangi penulis dalam menulis skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Mandiri Sudirman Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- A. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit Bank Mandiri kepada calon nasabah debitur?
- B. Bagaimana usaha penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman kredit dan pihak nasabah debitur ketika

nasabah wanprestasi dalam perjanjian kredit bank tersebut sebelum kasusnya terdaftar di Pengadilan Negeri?

- C. Apa saja hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet antara pihak Bank Mandiri dengan nasabah debitur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit oleh Bank Mandiri kepada calon nasabah debitur
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dari pihak Bank Mandiri kepada nasabah debitur sebelum kasusnya terdaftar di Pengadilan Negeri.
3. Kendala apa dalam penyelesaian wanprestasi penyelesaian kredit macet dari pihak Bank Mandiri kepada nasabah debitur.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini berguna untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam melakukan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.⁵ Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, hlm. 23, Jakarta.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung kelengkapan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 (satu) orang pegawai yang bekerja di PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Sudirman Padang yaitu Bapak Dimas Akbar Yudanto, S.E. selaku Officer Retail Collection & Recovery.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan terdiri dari atas:

1) Bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Pada dasarnya bahan hukum primer berkaitan dengan bahan pokok dalam penelitian, biasanya berupa himpunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang di inginkan. Pertanyaan akan penulis ajukan kepada responden dan informan pada saat melakukan penelitian, responden dan informan bebas memberikan jawaban.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait, literatur, artikel, dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.